



PENDEKATAN TEORI KONFLIK AGRARIA DALAM PENYELESAIAN PRAKTEK PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG KAKI GUNUNG DEMPO KOTA PAGARALAM

Melia Lestami ¹, Taufik Akhyar ², Deany Afriany ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Email : Melial@radenfatah.ac.id¹, akhyartaufik78@gmail.com², deanyaafriany_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

Agrarian conflict in the foothills of Mount Dempo, Pagaram, has persisted for years, causing environmental degradation and social conflict. This research employs agrarian conflict theory to analyze the causes, effects, and solutions to deforestation practices in the area. The findings indicate that agrarian conflict stems from competition over natural resources, poverty, weak resource management, and ineffective government policies. The solution to this agrarian conflict is the recognition of local community rights to land and natural resources, the development of sustainable agriculture and local economy, increased supervision and law enforcement, community involvement in decision-making, improvement of government policies and management of natural resources with policy recommendations to update regulations and laws related to forest management, increase funds for forest management and sustainable agricultural development, build supervision and monitoring systems, encourage community participation in decision-making.

Article History

Submitted: 5 Januari 2025

Accepted: 8 Januari 2025

Published: 13 Januari 2025

Key Words

agrarian conflict, encroachment, protected forest

Abstrak (Indonesia)

Konflik agraria di Kaki Gunung *Dempo* Pagaram telah berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konflik agraria untuk menganalisis penyebab, akibat, dan solusi praktik perambahan di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria disebabkan oleh perjuangan atas sumber daya alam, kemiskinan, kelemahan pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Solusi dalam konflik agrarian ini adanya pengakuan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam, pengembangan pertanian berkelanjutan dan ekonomi lokal, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan sumber daya alam dengan rekomendasi kebijakan perbarui peraturan dan undang-undang terkait pengelolaan hutan, tingkatkan dana untuk pengelolaan hutan dan pengembangan pertanian berkelanjutan, bangun sistem pengawasan dan pemantauan, dorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sejarah Artikel

Submitted: 5 Januari 2025

Accepted: 8 Januari 2025

Published: 13 Januari 2025

Kata Kunci

konflik agraria, perambahan, hutan lindung

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Lindung merupakan bagian dari kawasan lindung yang strategis menjaga ekosistem, termasuk kesuburan tanah dan cadangan air. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah atau komunitas peduli lingkungan. Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, terkenal dengan keindahan alam dan peninggalan purba. Namun, hutan lindung di kota ini terancam perambahan dan alih fungsi menjadi kebun warga. Contohnya, Hutan Lindung Dempo Tengah yang memiliki luas 8.064,41 hektar (2015-2016), dilindungi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Peraturan ini melarang aktivitas perambahan dan penerbitan izin pembangunan tanpa izin.

Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki peraturan daerah untuk mengatur insentif, disinsentif dan sanksi terkait pengelolaan hutan lindung. Kawasan ini memiliki topografi dataran dengan batas-batas tertentu: Kelurahan Padang Temu (utara), Hutan Lindung (selatan), Sungai Selangis (barat) dan Kelurahan Jokoh (timur). Kedekatan masyarakat dengan hutan





menyebabkan interaksi yang awalnya berorientasi pelestarian, namun kini bergeser menjadi perambahan dan eksploitasi yang merusak lingkungan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan ini, tetapi juga di seluruh Indonesia. (Soestrisno, 1995).

Perambahan hutan lindung di Rimba Candi telah berlangsung puluhan tahun oleh masyarakat pendatang. Mereka membuka lahan untuk tanaman kopi dan lainnya secara ilegal. Setelah membuka lahan, mereka membuat pondok sebagai tempat tinggal sementara, masyarakat setempat tidak berwenang melarang perambahan, kecuali pada hutan adat yang dianggap warisan nenek moyang. Topik permasalahan yang akan diteliti ialah pendekatan teori konflik agraria dalam praktek perambahan hutan lindung di kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam tepatnya di Desa Rimba Candi, Kelurahan Candi jaya, Kecamatan Dempo Tengah. Kota Pagaralam. Penelitian ini layak untuk diteliti atas pertimbangan berikut. Pertama, terjadinya perambahan hutan lindung oleh warga yang bermukim di area perbatasan antara hutan lindung dan pemukiman. Kedua, kebutuhan atas lahan pertanian telah mendorong warga di area perbatasan hutan untuk mengkonversi hutan lindung menjadi area pertanian. Ketiga, perambahan hutan dan konversi dari hutan lindung ke pertanian bukan hanya dilakukan oleh warga di sekitar hutan tetapi juga melibatkan para pendatang yang sengaja datang ke area tersebut dengan tujuan membuka lahan pertanian baru. Keempat, terjadinya konflik kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Pertimbangan Pertama, pengawasan yang cukup ketat dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membuat masyarakat menentang dan merasa puas karena dapat menambah lahan dari hutan yang dirambah serta menambah penghasilan dikarenakan masyarakat lokal mengalami krisis ekonomi atau kurangnya penghasilan dari lahan yang tidak begitu luas yang di garap oleh mereka. Alasan rasionalitas Kedua, pembukaan lahan baru untuk bertujuan memenuhi kebutuhan atas tanah serta hasil panen penanaman tumbuhan di kawasan hutan lindung itu menurut Undang-Undang bahwasanya orang yang mengambil alih fungsi kawasan hutan lindung, taman nasional, cagar alam yang patut dilindungi adalah tindakan kejahatan. dan terpenuhinya kebutuhan yang didapatkan bukan hanya individu saja tapi juga kelompok pendatang, disebut kekuasaan politik dimana kawasan hutan lindung di daerah Rimba Candi merupakan wilayah nafkah bagi masyarakat lokal dan pendatang yang merambah sejak pra kemerdekaan atau sejak zaman Belanda.

Keberadaan situs sejarah seperti makam nenek moyang, cagar alam dan megalitikum menunjukkan kekuasaan masyarakat lokal selama berabad-abad. Kekosongan penguasaan negara dan lemahnya kontrol terhadap sumber daya hutan membuat masyarakat lokal sebagai pemegang kuasa atas hutan lindung. Masyarakat lokal juga memiliki mekanisme akses melalui: Ikatan ekologi dengan hutan, Ketergantungan ekonomi, Identitas sosial sebagai Pribumi. Hal ini memperkuat otoritas dan kontrol masyarakat lokal terhadap wilayah tersebut. Ketiga, kelompok pendatang dan warga setempat membuka lahan karena kepentingan, masyarakat yang memang belum sama sekali mempunyai lahan atau perkebunan sebelumnya karena adanya kekuatan koneksi. Membangun relasi dengan pribumi seperti yang dilakukan oleh kelompok pendatang dalam membuka tambang emas ilegal di kawasan Rimba Candi, Kota Pagaralam sebelumnya Jalan yang paling sering digunakan bagi kelompok pendatang membangun relasi sosial dan politik dengan pemegang kuasa dan aktor lain untuk mengakses sumber daya alam. Mereka mengembangkan jaringan untuk memperoleh akses ke sumber daya hutan lindung melalui kerjasama strategis. Keempat, konflik kepentingan disini antara masyarakat dengan pemerintah para petani yang menggarap lahan seringkali kejar-kejaran dengan aparat negara bahkan sejak zaman dahulu bukan hanya ditangkap bahkan ada yang diselasaikan dibawah tangan, faktor masyarakat menentang terjadinya reboisasi karena itu periuk nasi mereka (mata pencarian), ada sebagian masyarakat yang kapok tetapi ada juga yang masih nekat merambah.



Faktor dari perambahan yang dilakukan masyarakat ada beberapa alasan. Pertama, faktor perambahan atau ladang berpindah karena belum jelas tapal batas lantaran memang patok batas hutan lindung itu terbatas karena untuk memasangnya lokasi nya yang curam. Kedua, bukan hanya pembukaan lahan penebangan pohon secara liar pun kerap terjadi karena kebutuhan dan kepentingan pribadi itulah alasan terbesar, kepentingan politik itu berkuasa karena adanya peluang di depan mata, jadi mereka menjual belikan kayu secara illegal. Ketiga, menurut masyarakat setempat kurangnya lahan dan belum kuatnya Peraturan Daerah dan batas lahan yang belum jelas sehingga masyarakat membuat sertifikat padahal tidak diperbolehkan. Keempat, pertumbuhan penduduk yang tak diimbangi ketersediaan lahan yang mulai dijamah oleh perambah hutan sama halnya dengan korupsi demi keuntungan pribadi membuka lahan atas nama mandiri atau pribadi, padahal ada orang yang memiliki kekuasaan dibelakangnya, demi keuntungan pribadi meskipun ini dapat merusak hutan .

Efek dari perambahan hutan lindung Pertama, dari adanya penambangan emas lebih banyak merugikan khususnya bagi masyarakat setempat dibandingkan menguntungkan karena yang membuka tambang ini bukan lagi individu tapi sudah sekelompok orang yang mana tidak melihat lagi lahan yang dirambah bukan hanya hutan lindung tapi sudah masuk sebagian tanah milik warga. Kedua, degradasi hutan lindung di Pagar Alam menyebabkan penurunan kapasitas resapan air dan produksi oksigen, berdampak pada keseimbangan ekosistem global. Ketiga, kerusakan artefak megalitikum berpotensi menghapus jejak budaya dan sejarah masyarakat karena masih banyak tersimpan peninggalan tradisi megalitikum yang bahkan sebagian belum dilakukan penelitian oleh arkeolog. Keempat secara kesehatan aktivitas pertambangan emas ilegal dengan merkuri berpotensi menyebabkan keracunan dan efek kesehatan jangka panjang. Kelima, menunjukkan bahwa eksploitasi ini menguntungkan investor, namun merugikan masyarakat lokal.. Keenam, efek yang paling fatal adalah terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan analisis dokumentasi. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data tekstual dan lisan serta observasi perilaku (Moleong,2000).

Alasan penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial kompleks, penuh Menganalisis fenomena sosial kompleks untuk menemukan hipotesis. dan teori tersebut menjelaskan bahwa permasalahan kualitas mencakup aspek subjektif seperti tanggapan masyarakat dan pendapat lainnya Proses penentuan tujuan penelitian memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, dan peneliti bahwasanya ingin mengetahui jelas mengenai judul yang diangkat dengan tanggap masyarakat lokal dan tanggapan Pemerintahan kota yang mana fenomena yang terjadi harus diteliti dengan menemukan hipotesis dan teori yang nyata dan diungkapkan secara kontekstual dengan tujuan untuk mengungkapkan secara rinci dan tepat mengenai Pendekatan teori konflik agraria dalam penyelesaian praktek perambahan Hutan Lindung di Kaki Gunung Dempo Wilayah Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara di wilayah Rimba Candi penulis menjabarkan faktor yang memicu Bagaimana pendekatan teori konflik agraria dalam penyelesaian praktek perambahan hutan lindung di Kaki gunung Dempo Kota Pagaralam serta faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian perambahan hutan lindung di Kaki



Gunung Dempo Kota Pagaralam. Konflik agraria memiliki kaitan yang erat dengan dinamika hubungan sosial dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya agraria (Afrizal, 2006). daerah ini memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut Kelurahan Candi Jaya terbagi menjadi lima (5) RW dalam Kecamatan Dempo Tengah Kota PagarAlam. Kelurahan Candi Jaya Penelitian tentang pengembangan wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Pagar Alam, memerlukan pemahaman mendalam tentang luas wilayah dan potensinya. lebih kurang 49.158 km2. Kelurahan Candi Jaya memiliki ketinggian \pm 1100 MDPL dari permukaan laut dengan rentang suhu 19-30°C.

Gambar 1. peta wilayah Rimba Candi



Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Pagaralam

Kelurahan Candi Jaya terdiri atas 15 RT dan 5 RW. Jumlah Penduduk Kelurahan Candi Jaya adalah Jumlah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) : 706 KK Jumlah Penduduk sebanyak : 2.311, Jiwa jumlah Penduduk Laki – laki : 1.197 Jiwa, Jumlah Penduduk Perempuan : 1.117 Jiwa penguasaan lahan hutan untuk pertanian/kehutanan di Kelurahan Candi Jaya tumpang tindih hak penguasaan antar pihak. Area hutan.lindung di Desa Rimba Candi yang wilayah tersebut saat ini dikuasai oleh individu-individu dari komunitas pendatang yang identik dengan orang Jawa dan oknum terkait, periode sebelum penentuan wilayah hutan negara. Perkembangan Tuntutan penguasaan hutan oleh komunitas pendatang ternyata secara otomatis tuntutan penguasaan hutan. Kelompok itu tidak Berhak menggunakan sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku kecuali hutan produksi yang telah diberikan oleh Negara untuk memenuhi nafkah mereka. Kelompok pendatang merupakan hak pribumi atas hutan diakui meskipun ada klaim yuridis negara. Hak pribumi atas hutan tidak tergantikan pemerintah mengakui hak pribumi atas pemanfaatan hutan berdasarkan undang-undang sebagai berikut :

Beberapa penyelesaian konflik agraria yang sesuai dengan manajemen konflik agraria :

1. Pendekatan Preventif

- a. **Perencanaan tata ruang wilayah:** Mengatur penggunaan lahan secara efektif untuk mencegah konflik antara petani, pengembang, dan pemerintah. Berbagai faktor yang berasal dari kebutuhan para pelaku perambah hutan ada bebarapa tanggapan terkait dinamika yang dilakukan anggota dalam mengatur penggunaan lahan secara efektif agar tidak melakukan aksi perambahan hutan dimana diadakannya pal batas yang digunakan untuk menunjukan secara fisik dan legal batas wilayah hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait sesuai penelitian di lapangan.



Tujuan pemasangan pal batas pun untuk penegasan batas kawasan hutan dan manfaatnya menghindari terjadinya konflik lahan, untuk pengawasan yang lebih efektif penetapan batas oleh KPH dan anggota HKM adalah bentuk kerja sama dengan adanya pal batas yang jelas, kawasan hutan lebih mudah dijangkau dan dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik untuk ekologi maupun pemberdaya

- b. Pemberian hak-hak atas tanah:** Memberikan hak-hak atas tanah yang jelas pasti kepada petani untuk menghindari sengketa. Perluasan area pertanian dan perkebunan sayuran di kawasan hutan lindung yang Pengakuan pemerintah desa atas status dusun. Wilayah ini diakui sebagai bagian administrasi desa 3. Penetapan dusun sebagai bagian wilayah administrasi desa berdasarkan peraturan. Rimba Candi. Bahkan terbagi menjadi 2 dusun yakni Rimba Candi 1 yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung sebagian besar diisi oleh pendatang walaupun telah diberikan *open acces* tetapi pendatang ini masih melakukan aksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan ke pihak UPTD KPH Wilayah X Dempo di wilayah desa Rimba Candi 1 karena dalam pelaksanaannya wilayah yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan dilapangan karena melewati batas-batas yang telah di tentukan lahan garapan itu merambat ke hutan lindung yang tidak diberikan *open access* oleh pemerintah desa dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimandatkan ke pihak UPTD KPH Kota Pagaralam. dan Desa Rimba Candi 2 berada di dalam kawasan hutan produksi ini yang mana mengusulkan diadakannya HKM dengan membentuk kelompok tani seperti halnya ketua kelompok tani hutan lindung Rimba Candi ini mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada bulan Desember 2016 yang mana pada pernyataan dari hasil wawancara Tuyono selaku anggota HKM hutan Raje mendare yaitu :

“Kemudian pemerintah memberikan izin resmi untuk mengakses sumber daya hutan pada masa Pemberian izin penguasaan hutan berdasarkan hak pakai, sesuai peraturan perundang-undangan. Mekanisme akses hutan berbasis hak, dengan batasan hukum hak penguasaan hutan terbatas, tidak dapat dialihkan

Hutan kemasyarakatan atau HKM kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal melalui izin dari pemerintah dengan tujuan memperdayakan mereka secara ekonomi, sekaligus menjaga fungsi ekologi hutan tersebut, dengan skema ini, masyarakat menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mengurangi konflik terkait akses sumber daya alam, dengan memperoleh izin pengelolaan atau Pemberian izin usaha kepada masyarakat lokal berdasarkan peraturan yang lebih tepatnya berada di wilayah Rimba Candi 2 Pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kepentingan yang ditentukan yang dilegitimasi menjadi Hutan produksi berkelanjutan.yang mana dibuktikan dalam kawasan hutan kemasyarakatan desa Rimba Candi ini. Dimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di legitimasi melalui UPTD KPH Wilayah X Dempo Kota Pagaralam Terkait Permohonan Hutan Lindung Kemasyarakatan Izin operasional pemanfaatan hutan kemasyarakatan bagi petani hutan lindung Raje Mendare Seluas lebih kurang 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar pada kawasan hutan lindung di Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Pengembangan kelembagaan:** Saat melakukan penelitian ke lapangan ada beberapa peran dan upaya yang dilakukan pihak UPTD KPH Wilayah X Dempo yang diberikan perintah secara langsung dari pusat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani permasalahan dilapangan terkait hutan lindung yang kerap terjadi di Kota Pagaralam, bahwasanya IUPHKM diberikan jangka waktu 35 tahun (tiga puluh lima)



tahun di Penilaian kinerja setiap lima tahun. Keputusan yang dinyatakan pun Ketentuan ini mulai berlaku dengan catatan perbaikan jika diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan dengan kemungkinan perubahan menurut bapak Budi Prayitno selaku ketua pengawasan dan penyuluhan Hutan Lindung Raje Mendare, Desa Rimba Candi. Kecamatan Dempo Tengah. Kelurahan Candi Jaya.

2. Pendekatan Resolusi

- a. **Mediasi dan negosiasi:** Menggunakan mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berkonflik. Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam Bersama badan Pertanahan kota hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan verifikasi lokasi SHM di empat lokasi. Hasilnya, SHM tersebut memang terletak di kawasan hutan lindung. Konflik agrarian yang terjadi pun dilakukan oleh anggota ASN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pagaralam yang melakukan aksi mafia tanah dengan membuat sertifikat Hak milik tanah dikawasan hutan lindung Gunung Dempo, dalam kasus tersebut menjerat tiga mantan pegawai BPN yang mana dua saksi tersebut dari pihak UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yakni Bapak Heri Mulyono Selaku Ketua UPTD KPH Wil X Dempo dan Bapak Hermansyah,

Menggunakan taktik pengalihan hak, melakukan kecurangan hak. mengalihkan hak secara ilegal.asset negara atas kawasan hutan lindung di areal Kaki Gunung Dempo dengan memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di tahun 2017 daan 2020. Dalam kapasitas sebagai Satgas, mereka menerbitkan SHM tanpa memperhatikan batasan hutan lindung. Tindakan Satgas melanggar ketentuan perundang-undangan dengan menerbitkan SHM secara tidak sah. Luasan kawasan hutan lindung Gunung Dempo yang dialihkan oleh tersangka mencapai tujuh hektar sudah tersebar di berbagai awak media salah satu berita berita yang membahas terkait korupsi yang dilakukan oleh anggota ASN (BPN) Badan pertanahan Nasional kota Pagar Alam. Dalam pernyataannya pun saat wawancara Heri Mulyono pihak UPTD KPH pun memberikan jawaban terkait permasalahan tersebut yaitu :

“Pihak UPTD KPH pun baru mengetahui bahwasanya diungkapkan ada empat titik lokasi yang diterbitkan Surat Hak Milik (SHM) dikawasan hutan lindung pihaknya baru mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik dan oknum tersebut tidak pernah melakukan koordinai dengan pihak UPTD KPH.”

Kawasan hutan lindung itu tidak boleh dikelola masyarakat kecuali hutan produksi, tetapi hutan lindung di Kota Pagaralam rata-rata isinya kebun kopi yang sudah digarap secara turun menurun oleh masyarakat. Boleh dikelola masyarakat selama 35 tahun. Oknum tersangka pun menerbitkan berdasarkan catatan, tahun 2017 terdapat 109 SHM yang diterbitkan dan 77 barang bukti yang ditemukan pada tahun 2020 merujuk pada definisi politik adalah Proses pengambilalihan kekuasaan politik secara sah dan Jika kekuasaan dikelola dan dipegang oleh negara, maka hal tersebut disebut sebagai kekuasaan politik. Pemerintah desa sebagai perwakilan negara menjalankan fungsi pengaturan masyarakat melalui kebijakan.

- b. **Penggunaan hukum:** Menggunakan hukum dan peraturan yang ada untuk menyelesaikan konflik agrarian, permasalahan ini secara horizontal terus dilakukan pengembangan dan pemeriksaan Saksi-saksi dalam Kasus ini masih dalam penyelidikan lanjutan. Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain, selanjutnya perkara penerbitan sertifikat tanah milik negara di kawasan hutan lindung Gunung Dempo tersebut, tersangka ketiga dan barang bukti dari penyidik tindak pidana khusus dan sudah di serahkan kepada penuntut umum kajari Pagar Alam. Kemudian setelah adanya penyerahan barang bukti, tersangka ini akan segera disidangkan. Atas perbuatan



tersebut, ketiganya dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan saat ini para tersangka sudah ditahan di Lapas Kelas III Kota Pagar Alam, kasus tersebut pun kini masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap 31 saksi dan empat ahli dalam perkara itu.

Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam Bersama badan Pertanahan kota hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan verifikasi lokasi SHM di empat lokasi. Hasilnya, SHM tersebut memang terletak di kawasan hutan lindung. Berdasarkan data, luasan SHM yang dialihfungsikan menjadi kebun mencapai 0,5-1,5 hektar. Berdasarkan penyelidikan, BPKH menemukan unsur kesengajaan dalam penerbitan SHM di kawasan hutan lindung, terkait kerugian negara dijelaskan jika hutan lindung merupakan asset negara, sehingga atas kasus ini menyebabkan asset negara berkurang. Sementara kerugian negara mencapai Rp800 juta lebih berdasarkan taksiran tim ahli dan kasus ini berdasarkan tindak lanjut laporan intelejen sejak tahun 2020 lalu.

Tim pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagaralam yang dibantu dengan masyarakat yang melaporkan pihak anggota ASN yang terkait ke ranah Kejaksaan berhasil membongkar kasus mafia tanah penerbitan SHM hutan lindung di Kota Pagaralam. Tersangka merupakan mantan ASN di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pagaralam. Masing-masing pihak terkait. sedang berdinis di kantor BPN Pali, dan BPN Empat Lawang, dan di BPN Muara Enim. Didalam rilis Kunjungan kerja evaluasi khusus Komisi II DPR RI. pelaksanaan reforma agraria pada masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 ke kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20-22 Maret 2024. Menyampaikan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan, agraria kesetaraan akses terhadap sumber daya agrarian, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, selain itu reforma agraria juga diharapkan mampu mendistribusikan nya secara adil dan merata menyelesaikan konflik agraria memperdaya dalam meningkatkan produktivitas perlindungan hak kepemilikan tanah serta pengelolaan tanah yang berkelanjutan berdasarkan tujuan reforma agraria tersebut komisi dua DPR RI. Meminta BPN provinsi Sumatera Selatan dapat memaksimalkan kinerjanya agar tanah yang menjadi objek reforma agraria dapat menjadi solusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendekatan Partisipatif

- a. **Penglibatan masyarakat:** Menglibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan lahan. Kepentingan atas lahan hutan lindung terjadi ada perbedaan tujuan, kebutuhan, atau kepentingan dari berbagai pihak terkait penggunaan, pengelolaan, bahkan pemanfaatan kawasan hutan lindung. Konflik ini dapat melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, pendatang. Hal ini mengakibatkan wilayah hutan lindung kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam Pengambilalihan kembali penuh oleh komunitas pendatang dan aktor berkuasa
- b. **Pengembangan kesadaran masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan lahan Berdasarkan permohonan IUPHKm dinyatakan memenuhi persyaratan seluas lebih kurang 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) hektar. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berperan penting dengan upaya menerbitkan keputusan tentang Pemberian izin pengelolaan sumber daya hutan masyarakat walaupun memiliki beberapa pertimbangan agar tidak terjadinya perambahan yang dilakukan oleh komunitas pendatang dan oknum-oknum lainnya, letak dan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan IUPHKm sebagaimana tergambar dalam peta areal



kerja IUPHKm pada lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- c. **Pembangunan jaringan:** Pendatang dapat mengakses lahan melalui pendekatan kedua, yaitu dengan membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal. Untuk dapat mengelola semak-semak milik penduduk setempat, pendatang membutuhkan kepercayaan dari mereka. Proses ini dikenal dengan istilah "bagi belukar," yang pada awalnya merujuk pada pengelolaan sebagian lahan warga setempat dalam Sistem pembagian hasil dengan jangka waktu tiga tahun dan terbukti berhasil dalam mengelola ladang, penggarap memperoleh Hak untuk memiliki dan menguasai lahan. Selain itu, Pendekatan alternatif untuk memperoleh akses lahan Rimba Candi dengan menjalani profesi sebagai pekerja kopi. Cara bagi hasil pada usaha kopi diterapkan dengan proporsi dua perbanding satu, Studi tentang efektivitas bagi hasil antara pekerja dan pemilik lahan. Melalui pekerjaan sebagai buruh tani, pendatang seringkali mendapatkan data tentang pemilik lahan yang bersedia menjual, dan dengan dana yang diperoleh dari kerja mereka, mereka dapat membeli lahan tersebut dari penduduk setempat.

4. Pendekatan Ekonomi

- a. **Pengembangan ekonomi lokal:** Mengembangkan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada lahan kelompok tani hutan raje mendare memanfaatkan hutan Kemasyarakatan yang telah di berikan oleh pihak Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPTD KPH Wilayah X Dempo dengan menanam sayuran dan perkebunan kopi robusta yang cukup fenomenal dan menghasilkan.
- b. **Pengembangan industri hilir:** Pengintegrasian industri hilir untuk meningkatkan kualitas dan nilai produk pertanian dan mengurangi ketergantungan pada ekspor yang mana masyarakat kelompok tani hutan lindung di raje mendare, kecamatan Dempo Tengah, menggunakan tempat untuk penjemuran kopi yang jarang di temui hal itu membuat hasil penjemuran kopi yang maksimal, berikut gambar terkait penjemuran kopi yang dikembangkan dalam perindustrian kelompok tani hutan Raje Mendare.

5. Pendekatan Lingkungan

- a. **Pengelolaan lingkungan:** Mengelola lingkungan secara efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan dan konflik. Terkait koordinasi antar pihak terkait seperti Polisi Hutan, dan Babinsa sudah dilakukan dengan cukup efektif dikarenakan setiap patroli pasti melakukan koordinasi, Pernyataan dari Budi Prayitno dan Hermansyah anggota dari UPTD KPH wilayah X Dempo Kota Pagar Alam memberikan Jawaban wawancara terkait koordinasi pembukaan lahan yaitu :

“Untuk mengenai peran yang dilakukan pihak KPH sudah melakukan sosialisasi dan pembelajaran mengenai penjagaan hutan lindung serta Pendidikan ke anak- anak baik itu SD,SMP dan SMA. Ada 2 (dua) program yang dilakukan oleh pihak KPH yang memberikan peran penting terhadap hutan lindung di Kota Pagaram.”

- b. **Pengembangan pertanian berkelanjutan:** Mengembangkan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan Program rehabilitas adalah salah satu peran yang dilakukan oleh pihak UPTD KPH Wilayah X Dempo dalam menindak lanjuti lahan yang sudah terlanjur dirambah, hutan produktif ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman yakni buah-buahan Alpukat, Durian, Nangka dan sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun belakangan ini sekitar tahun 2014/2015.



Sanksi yang diberikan oleh pihak KPH terhadap perambah mereka dipersilakan untuk meninggalkan lokasi hutan jika hutan yang dirambah masih bisa diperbaiki kalau jenis sekala perambahan itu tegakan atau bangunan orang itu diberikan sanksi untuk menanam pohon di area yang mereka rambah dengan biaya pribadi atau mandiri tanpa bantuan biaya sesuai wawancara langsung antara penulis dengan anggota KPH bapak Budi Prayitno.

Program yang telah didirikan oleh UPTD KPH Wilayah X Dempo ini membentuk program Orang Tua Asuh yang mana didalam hutan itu yang statusnya primer atau tegakan murni satu pohon ada pemiliknya atau bapak asuh, ada dari berbagai pihak baik itu Pemerintahan Kota dibawah naungan KPH Wilayah X Dempo ini.

- c. **Penggunaan teknologi** : Menggunakan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan dan konflik Peran pihak UPTD KPH Wilayah X Dempo dalam memantau aktivitas disekitar hutan lindung untuk mendeteksi perambahan yang kerap terjadi di Kota Pagaram ini dengan menggunakan salah satu akses yakni aplikasi Avenza Maps aplikasi ini akan mendeteksi pembukaan-pembukaan lahan baru, aplikasi ini berbayar dan akan update setiap harinya mengenai kegiatan hutan lindung yang ditinjau oleh pihak UPTD KPH Wilayah X Dempo, dengan cara download di Playstore atau Appstore di Smarfphon.

A. Faktor yang Mempengaruhi proses Penyelesaian Perambahan Hutan Lindung di Kaki Gunung Dempo kota Pagaram

1. Faktor Internal

- a. **Ketersediaan data dan informasi:** Ketersediaan data yang akurat tentang lokasi, luas, dan jenis hutan yang dirambah. Wilayah Pengelolaan Hutan lindung desa Rimba Candi merupakan Wilayah Pengembangan Ekonomi Lokal Pendatang. Warisan budaya berupa situs makam leluhur mencerminkan kontinuitas budaya pra-kemerdekaan dan candi Eksistensi puluhan tahun tersebut menunjukkan legitimasi dan pengakuan terhadap kekuasaan komunitas pendatang sejarah yang berkelanjutan. Seperti halnya yang disampaikan Pada saat wawancara oleh Hermansyah pada pernyataannya yaitu :

“Kekurangan pengawasan dan kontrol negara terhadap sumber daya hutan memperlemah keberlanjutan komunitas pendatang sebagai pihak berwenang pengelolaan wilayah hutan lindung Raje Mendare. Otoritas komunitas pendatang atas hutan lindung perlindungan komunitas diperkuat oleh ikatan sosial dan budaya dengan pemegang otoritas lokal pendatang dan oknum yang terkait sebagai pemangku hak ulayat atas wilayah hutan Raje Mendare Kelurahan Candi Jaya.”

Pengakuan otoritas komunitas dalam pengelolaan sumber daya bundle of power komunitas memainkan peran penting dalam mengakses hutan kekuasaan komunitas membentuk akses hutan melalui mekanisme struktural dan relasional. Kekuasaan perambah ini sebenarnya dimiliki oleh aktor Kelompok Pendatang dan Aparat Pemerintahan. Pendatang Menggunakan wewenangnya untuk mengatur akses sumber daya hutan di Desa Rimba Candi. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan komunitas pendatang di Desa Rimba Candi dari hasil sinergi antara unsur-unsur budaya dan sejarah, aparat pemerintahan yang berkoalisi yang memiliki banyak pengaruh bagi desa tersebut dengan komunitas pendatang.

- b. **Kapasitas lembaga:** Kemampuan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam menangani konflik perambahan hutan oleh karena itu permasalahan ini secara



horizontal terus dilakukan pengembangan dan pemeriksaan Saksi-saksi dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, selanjutnya perkara penerbitan sertifikat tanah milik negara di kawasan hutan lindung Gunung Dempo tersebut, tersangka ketiga dan barang bukti dari penyidik tindak pidana khusus dan sudah di serahkan kepada penuntut umum kajari Pagar Alam. Kemudian setelah adanya penyerahan barang bukti, tersangka ini akan segera disidangkan. Atas perbuatan tersebut, ketiganya dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan saat ini para tersangka sudah ditahan di Lapas Kelas III Kota Pagar Alam, kasus tersebut pun kini masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap 31 saksi dan empat ahli dalam perkara itu.

c. **Keterlibatan masyarakat:** Partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik perambahan hutan yang mana Tim pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagaralam yang dibantu dengan masyarakat yang melaporkan pihak anggota ASN yang terkait ke ranah Kejaksaan berhasil membongkar kasus mafia tanah penerbitan SHM hutan lindung di Kota Pagaralam. Tersangka merupakan mantan ASN di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pagaralam. Mereka masing-masing sedang berdinasi di kantor BPN Pali, dan BPN Empat Lawang, dan di BPN Muara Enim.

2. Faktor Eksternal

a. **Kebijakan pemerintah:** Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan perambahan didalam rilis kunjungan kerja spesifik komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan reforma agraria pada masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 ke kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20-22 Maret 2024. Menyampaikan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan, agraria kesetaraan akses terhadap sumber daya agrarian, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, selain itu reforma agraria juga diharapkan mampu mendistribusikan nya secara adil dan merata menyelesaikan konflik agraria memperdaya dalam meningkatkan produktivitas perlindungan hak kepemilikan tanah serta pengelolaan tanah yang berkelanjutan berdasarkan tujuan reforma agraria tersebut komisi dua DPR RI.

b. **Dukungan internasional:** Dukungan dari organisasi internasional dalam penyelesaian konflik perambahan hutan adapun hal lain yang menjadi perhatian bagi komisi II DPR RI adalah terkait penetapan tersangka tiga orang pegawai BPN oleh kejaksaan negeri kota Pagar Alam, terkait penerbitan sertifikat hak milik atau hak SHM di kawasan hutan lindung Gunung Dempo kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Kepala kantor wilayah provinsi Sumatera Selatan menyampaikan duka mendalam atas nasib yang menimpa pegawai BPN yang sedang bertugas mengukur dan menyampaikan sertifikat yang menjadi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, di mana lahan berada dalam kawasan hutan lindung di areal Gunung Dempo pada tahun 2017 sampai 2020. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan meminta dukungan dan perhatian atas pegawai BPN yang menjalankan tugas dan negara.

c. **Kondisi ekonomi:** Kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan bagi mereka hutan adalah nasi priuk mereka karena mereka berpegang teguh pada mata pencarian sebagai petani, perambahan hutan lindung oleh warga yang bermukim di area perbatasan antara hutan lindung dan pemukiman yang mana kebutuhan atas lahan pertanian telah mendorong warga di area perbatasan hutan untuk mengkonversi hutan lindung menjadi area pertanian.



3. Faktor Sosial

- a. **Budaya dan tradisi:** Budaya dan tradisi masyarakat desa Rimba candi di hutan Raje Mendare yang terkait dengan pengelolaan hutan dimana masyarakat mengelola hutan dengan sistem pengelolaan hutan berbasis hutan keemasyarakatan atau HKM dengan penggunaan teknologi yang ramah akan lingkungan.
- b. **Kepemimpinan:** Kepemimpinan yang efektif dalam menangani konflik perambahan hutan Pengembangan sistem perlindungan dan pengamanan hutan, meningkatkan keselamatan dan keamanan hutan Dalam dikembangkannya sistem teknis, setiap penyuluh kehutanan memiliki tugas sesuai jabatan untuk melakukan perlindungan. Dalam hal ini penyuluh kehutanan KPH wilayah x dempo Kota Pagaralam hanya dibagi secara khusus yaitu di lapangan disebut Penyuluh Kehutanan Swadaya masyarakat (PKSM) yang dipimpin secara langsung oleh Kasih Rhl.
- c. **Kommunikasi:** Efektifitas komunikasi antara pihak-pihak yang terkait koordinasi seperti Polisi Hutan, dan Babinsa sudah dilakukan dengan cukup efektifif dikarenakan setiap patroli pasti melakukan koordinasi,

4. Faktor Politik

- a. **Kebijakan politik:** Kebijakan politik pemerintah terkait pengelolaan hutan dimana adanya Kebijakan Lokal yakni:
 1. Perda Kota Pagar Alam No. 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan: Mengatur pengelolaan hutan di Kota Pagar Alam.
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam: Mengatur penggunaan lahan dan pengelolaan hutan.
 3. Program Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kota Pagar Alam: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi perambahan dan terkait Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu:1. Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan: Mengatur pengelolaan hutan di provinsi. 2. Pengaruh elit politik: Elit politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi keputusan pemerintah terkait penyelesaian konflik.
 - b. **Pengaruh politik:** Pengaruh politik dalam proses penyelesaian konflik perambahan hutan, Pengaruh Elit politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi keputusan pemerintah terkait penyelesaian konflik seperti Beberapa catatan hasil dari rapat komisi dua DPR RI dengan BPN provinsi Sumatera Selatan antara lain adalah Satu, menyikapi kasus yang menimpa tiga orang pegawai BPN Pagar Alam yang saat ini menjadi tersangka komisi dua DPR RI. Akan melanjutkan pembahasan secara mendalam pada rapat kerja komisi II DPR RI dengan menteri ATR dan BPN pada 25 Maret 2242. Terhadap tujuh lokasi yang menjadi tanah objek reforma agraria di provinsi Sumatera Selatan komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dan BPN provinsi Sumatera Selatan ada lahan yang menjadi objek reforma agraria didistribusikan secara adil kepada masyarakat, dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- ### 5. Faktor Ekonomi
- a. **Dampak ekonomi:** Dampak perambahan hutan terhadap ekonomi masyarakat di kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam Dampak Negatif Kerugian pendapatan hilangnya sumber daya alam dan pendapatan dari sektor kehutanan dan ekowisata. Pengangguran kehilangan lapangan kerja di sektor kehutanan dan ekowisata, Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa akibat kurangnya sumber daya alam, kerusakan infrastruktur: Banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur lainnya, kehilangan sumber daya alam: Mengurangi ketersediaan sumber daya alam untuk



generasi mendatang. Dampak Positif Jangka Pendek Pendapatan jangka pendek Masyarakat memperoleh pendapatan dari penjualan kayu dan tanah, pertumbuhan ekonomi lokal perambahan hutan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. **Ketegangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan** konflik agraria di kawasan hutan lindung sering terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan masyarakat lokal, pendatang, untuk memanfaatkan lahan sebagai sumber mata pencaharian (seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman) dan upaya pemerintah atau pihak lain untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati. 2. **Ketimpangan penguasaan lahan** Konflik ini sering dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan, di mana masyarakat kecil sulit mendapatkan akses legal terhadap tanah, sementara pihak-pihak tertentu (pendatang atau oknum terkait) sering mendapat hak kelola yang luas. 3. **Masalah legalitas dan kebijakan** Banyak konflik muncul karena ketidakjelasan batas wilayah hutan, tumpang tindih perizinan, atau lemahnya penegakan hukum terkait penggunaan lahan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat atau lokal yang sudah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun. 4. **Dampak sosial dan ekonomi** Konflik perambahan hutan lindung dapat menyebabkan pengusiran, hilangnya mata pencaharian, serta meningkatnya ketegangan sosial antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang konsesi. 5. **Kerusakan lingkungan** Perambahan hutan lindung sering berakibat pada deforestasi, kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahman, A. (2023). *Politik Agraria*. Indonesia: PT Salim Media Indonesia.
- Muryanti. (2013). Teori Agraria dan Konflik Agraria di Perdesaan. In D. D. Nugroho, *Teori Agraria dan Konflik Agraria di Perdesaan* (pp. 1-192). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ir. Bambang Dahono Adji, M. (2012). PEDOMAN MONITORING TERPADU PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM cetakan ke-2. In M. Ir. Bambang Dahono Adji, *PEDOMAN MONITORING TERPADU PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM cetakan ke-2* (pp. 17-33). Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerlan Kehutanan .

Jurnal

- Edwin Mar (PagarAlam, 2022)tin, B. T. (2012). Persepsi dan Sikap Para Pihak Terhadap Lanskap Berhutan Di Kota Pagaralam, DAS Musi Hulu Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 1-14.
- Fazriyas), R. P. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung gambut (Studi kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat). *Jurnal Silva Tropika*, Vol. 2 No 2.
- Kirsfianti Ginoga, M. L. (2005). Kajian kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hal 203-231.
- Sarah Maulida, H. A. (2021). Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Niara*, Hal 142-149
- Sari, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata. *Jurnal Al-Bayan*, 53-63.



- Senoaji, G. (2009). Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekiatarnya : Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu . *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Hal 12-22.
- Suprayitno, A. R. (2008). Perlibatan Masyarakat Lokal Upaya Memperdayakan Masyarakat Menuju Hutan lestari. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4 No 2.
- Warsono, S. J. (2014). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Baung Dalam Upaya Mengurangi Perambahan Hutan. *JSEP*, Vol. 7 No 2.
- Yayat Hidayat, . S. (2014). Studi perilaku masyarakat perambah hutan dalam rehalibiltas kawasan konversi. *Jurnal Sylva*, 18-22.
- Mhd Ade Putra Ritonga1, M. F. (2019). *KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT)* . Sumedang : Universitas Padjajaran.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, VOL. 10, NO. 2.

Artikel

- Statistik, B. P. (2023, juni kamis). Luas Hutan Lindung Hektar, 2014-2016. *Luas Hutan Lindung*, p. 1.
- Arief. (2001). Tinjauan Pustaka hutang Lindung . *Jurnal Kehutanan* , 1-14.

Internet

- Antara. (2020). Hutan Lindung di Pagaralam Diusulkan Jadi Taman Nasional untuk Tarik Wisatawan. *iNews Sumsel* , 2-3.
- Sahureka, M. (2016). Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau (Studi Kasus Di Desa Hurikula Kota Ambon). *ISSN ONLINE*, 58-65.
- PagarAlam, P. (2022). Tentang Kota PagarAlam. *Pemerintahan Kota PagarAlam*, diakses dari <https://www.pagaralamkota.go.id/tentang-kota-pagaralam/> .
- Kamenparekraf. (2024).Desa Wisata Rimba Candi. *Jadesta*, di akses di https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/rimba_candi3_3
- Septiawan, W. (2021). Menelusuri Cerita Dibalik Nama Dusun Rimba Candi di Pagaralam, Ada Kaitan Dengan Kerajaan Sriwijaya, *Sripoku*, <https://palembang.tribunnews.com/2021/03/16/menelusuri-cerita-dibalik-nama-dusun-rimba-candi-di-pagaralam-ada-kaitan-dengan-kerajaan-sriwijaya?page=all>

Karya Ilmiah

- Melvi Juliwaty Sinaga, I.G (1996). studi peremabahan hutan dikawasan hutan lindung batu serampok provinsi daerah tingkat I Lampung (studi kasus di Desa Suban dan Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Prop, Dati I. *Jurnal Sylva*, 36-96.
- Putra, H. J. (2015). persepsi dan perilaku perambah hutan terhadap rencana pengembangan hutan kemasyarakatan (di Kphl selagai lingga register 39 Kabupaten. *Digital repository Unila*, 12-18
- Putri, A. (2017). Latar belakang Konflik Agraria. *Jurnal Universitas Andalas*, 3-17.
- Kawid. (2012). Pengertian Politik agraria. *Jurnal UIN suska*, 30-34.